



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN 2024



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN**

Jl. Raya Bandorasawetan No. 36 Cilimus – Kuningan Telp. 0232-614885

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 sebagai komitmen RSUD Linggajati dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, bahwa setiap SKPD diharuskan menyusun Laporan Kinerja.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki menuju kesempurnaan dalam upaya peningkatan kinerja RSUD Linggajati yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja RSUD Linggajati selama satu tahun agar dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien. Baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kuningan, Januari 2025

RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

dr. Eddy Syarif, MM., MM.RS
Pembina Tk.I

NIP. 197230 200604 1 011



	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi Berbasis Cascading dan Proses Bisnis.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi RSUD Linggajati	3
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama RSUD Linggajati	5
1.4 Keadaan Sumber Daya Manusia Aparatur.....	8
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	10
1.6 Sistematika LAKIP.....	13
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Tujuan dan Sasaran	17
2.2 Indikator Kinerja Utama	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja RSUD Linggajati	22
3.2 Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	42
LAMPIRAN	

Daftar Tabel



	Hal
Tabel 1.1 Data Pegawai RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	8
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana RSUD Linggajati Tahun 2024.....	10
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Linggajati Tahun 2024-2026.....	17
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama RSUD Linggajati Tahun 2024-2026.....	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja RSUD Linggajati Tahun Anggaran 2024.....	19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Linggajati Tahun Anggaran 2024....	20
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja RSUD Linggajati Tahun 2024...	22
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	25
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	28
Tabel 3.4 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja RSUD Linggajati Tahun 2024.....	35
Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan dan Belanja RSUD Linggajati Tahun 2024.....	38

Daftar Gambar



Gambar 1	Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) RSUD Linggajati Kuningan	Hal 3
----------	---------------------------------------------------------------	----------

LAKIP 2024

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Linggajati Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (LAKIP) RSUD Linggajati merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuningan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Linggajati Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh RSUD Linggajati;
2. Mendorong RSUD Linggajati didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSUD untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap RSUD Linggajati di dalam pelaksanaan program/Kegiatan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh RSUD Linggajati;
6. Mendorong RSUD Linggajati didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

7. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSUD untuk meningkatkan kinerjanya;
8. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap RSUD Linggajati di dalam pelaksanaan program/Kegiatan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI BERBASIS CASCADING DAN PROSES BISNIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013).


RSUD Linggajati merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuningan di bidang pelayanan kesehatan; RSUD dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Adapun Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati Kabupaten Kuningan berdasarkan Perda di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Direktur
2. Pembantu Pimpinan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - Sub.Bagian Tata Usaha;
 - Sub.Bagian Perencanaan;
 - Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Kepala Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - Seksi Penunjang Pelayanan Keperawatan;
 - Seksi Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan.
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 - Seksi Pelayanan Medis;
 - Seksi Penunjang Medis.

Selain dibantu oleh kelompok struktural, Direktur dibantu pula oleh kelompok fungsional dan unsur pelaksana pelayanan, yang terdiri dari:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional (Instalasi);
 - b. Komite Medik dan Komite Keperawatan;
- Satuan Pengawas Intern (SPI).

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)
RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan



1.2 TUGAS DAN FUNGSI RSUD LINGGAJATI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran I Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013), RSUD Linggajati merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuningan di bidang pelayanan kesehatan;

RSUD dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

RSUD Linggajati termasuk Rumah Sakit Kelas C dengan penetapan surat ijin yang diatur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan Nomor 503/KPTS.001-SIRS/DPMPSTP/X/2020 tentang Surat Ijin Operasional Rumah Sakit Umum Linggajati Kelas C

Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Yang dimaksud pelayanan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis, pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; Penapisan teknologi dimaksudkan dalam rangka perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan pasien;
- e. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- f. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati

1.3 ISU STRATEGI DAN PERMASALAHAN UTAMA

RSUD Linggajati mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati.

Perumusan isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga teknis daerah berawal dari adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari internal

a. Mutu Pelayanan Yang Kurang Memadai

Kondisi masih belum memadainya mutu pelayanan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada indikator mutu klinik, manajemen dan mutu keselamatan pasien.

Cakupan Pelayanan yang semakin menurun

Hampir semua indikator cakupan pelayanan selama 4 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Penurunan Cakupan pelayanan ini disebabkan beberapa sebab antara lain adalah sebagai berikut :

Sistem rujukan berjenjang, dengan sistem ini, maka pasien yang dirujuk ke rumah sakit kelas C seperti RSUD Linggajati sudah terseleksi sedemikian rupa di fasilitas kesehatan sebelumnya seperti puskesmas, rumah sakit kelas D, C dimana fasilitas

kesehatan tersebut sudah tidak mampu untuk menanganinya.

- b. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat- alat kesehatan.

Sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat-alat kesehatan/ kedokteran yang sesuai standar rumah sakit kelas c masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi, demikian juga karena masa pakai alat yang sudah relatif lama, sehingga menyebabkan alat tersebut tidak berfungsi maupun berfungsi tetapi kurang optimal juga menjadi isu penting.

- c. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai.

Tenaga medis guna memenuhi kebutuhan spesialisik dan sub spesialisik belum memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Khususnya terkait dengan pemenuhan standar akreditasi dan standar pelayanan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan

- d. SIMRS rumah sakit belum sepenuhnya di manfaatkan oleh unit pelayanan, manajemen rumah sakit dan kebutuhan eksternal.

SIMRS belum sepenuhnya di manfaatkan oleh unit pelayanan, manajemen rumah sakit untuk menjawab kebutuhan informasi dengan menggunakan tekhnologi informasi yang sangat dan tuntutan masyarakat akan ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat belum bisa terpenuhi

2. Isu-isu strategis yang berasal dari analisis eksternal

Memasuki tahun anggaran 2024 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, diantaranya :

- a. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat yang dikelola oleh BPJS.
- b. Keterbatasan dana Pemerintah Pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit.
- c. Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola

penyakit.

- d. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.
- e. Keberadaannya dalam persaingan industri kesehatan di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya, termasuk semakin banyaknya dokter dan masyarakat yang membuka praktek mendirikan klinik masing-masing, menyebabkan tingkat persaingan dalam industri kesehatan di Kabupaten Kuningan menjadi semakin ketat.

Permasalahan utama bidang kesehatan adalah belum optimalnya indeks kesehatan yang di dasari oleh :

1. Faktor internal

- a. Pembiayaan operasional Rumah Sakit belum memenuhi kebutuhan pelayanan;
- b. Sarana dan prasarana Rumah Sakit yang masih perlu peningkatan;
- c. Angka BOR masih rendah;
- d. Kapasitas dan kompetensi SDM belum memenuhi standar;

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor ekonomi;
- b. Jumlah kunjungan pasien yang tidak bisa diprediksi;
- c. Bertambahnya jumlah Rumah Sakit maupun layanan kesehatan alternatif lain di Kabupaten Kuningan;
- d. Terbatasnya kemampuan sarana prasarana sehingga dalam mengembangkan layanan masih perlu meningkatkan kerjasama dengan Institusi terkait lainnya.

1.3 KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RSUD LINGGAJATI

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di RSUD Linggajati terdiri dari PNS yang meliputi pegawai struktural, pegawai fungsional umum dan fungsional khusus. Data kepegawaian RSUD Linggajati tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan
Tahun 2024

No	Nama Jabatan (Rumpun Kesehatan dan Non Kesehatan)	Status Kepegawaian						Jml. Total Pegawai
		PNS	PPPK	Non ASN THL & THL-TP	BLUD	MITRA	PGDS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Direktur	1						1
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis	1						1
3	Kepala Seksi.Pelayanan Medis	1						1
4	Dokter Umum	-	5	2	3	2		12
5	Dokter Gigi	1		-		1		2
6	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1		0	1			2
7	Dokter Spesialis Anak	2		0				2
8	Dokter Spesialis Bedah	1		0				1
9	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0		0	1	1	1	3
10	Dokter Spesialis Anastesi	1		0				1
11	Dokter Spesialis Radiologi	2		0				2
12	Dokter Patologi Klinis	1		0				1
13	Dokter Rehabilitasi Medik	1		0				1
14	Dokter Spesialis Penyakit Paru	1		0				1
15	Dokter Spesialis Bedah Mulut	0		1				1
16	Dokter Spesialis Syaraf	0		0				-
17	Dokter Spesialis Mata	0		1				1
18	Dokter Spesialis THT	1		0				1
19	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1		0				1
20	Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi	0		1				1
21	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0	0	0				-
22	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0	0	0	1			1
23	Asisten Penata Anastesi	0	2	0	1			3
24	Epidemiolog Kesehatan	1		0				1
25	Kepala Seksi Penunjang Medis	1						1
26	Analisis Kesehatan Kerja	-		1				1
27	Apoteker	4	1	-				5
28	Asisten Apoteker	2	2	13				17
29	Fisioterapis	0	2	0	1			3
30	Nutrisisionis/ Gizi	1	1	2	1			5
31	Pranata Labkes	1	2	7	3			13
32	Radiografer	0	2	6				8
33	Sanitarian	2		0				2

34	Teknisi Elektromedis	1		3			4
35	Perawat Gigi	2	1	0			3
36	Teknisi Gigi	0		0			-
37	Binatu Rumah Sakit (loundry)	-		5			5
38	Pemelihara Peralatan (CSSD)	-		7			7
39	Pemulasaran Jenazah	-		-			-
40	Pengadministrasi Gudang Farmasi	-		1			1
41	Pengelola Bank Darah	-		-			-
42	Pengelola Gas Medis	-		1			1
43	Pengelola Kefarmasian	1		-			1
44	Pengelola Pelayanan Kesehatan	1		1			2
45	Pengolah Makanan	-		5			5
46	Kepala Bidang Keperawatan	1					1
47	Kepala Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan	1					1
48	Bidan	9	5	32			46
49	Perawat	15	16	55			86
50	Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Keperawatan	1					1
51	Pengelola Keperawatan	-		-			-
52	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	0					-
53	Kasubag. Perencanaan	1					1
54	Administrator Kesehatan	-	1	-			1
55	Perekam Medis	0	1	1			2
56	Pengelola Teknologi Informasi (SIMRS)	-		4			4
57	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-		1			1
58	Penyusun Program Perencanaan diklat	1		-			1
59	Pengelola Program dan Kegiatan	-		1			1
60	Pengadministrasi Perencanaan & Program	-		-			-
61	Pengelola Informasi dan Kehumasan	1		4			5
62	Pengelola Rujukan Kesehatan (Pendaftaran Rawat Inap & IGD)	-		5			5
63	Pengelola Rujukan Kesehatan (Pendaftaran Rawat Jalan)	1		3			4
64	Pengadministrasi Kesehatan dan Rekam Medis	-		4			4
65	Kasubag. Keuangan	0					-
66	Bendahara	3		-			3
67	Pengadministrasi Pengeluaran	-		1			1
68	Pengadministrasi Penerimaan			1			1
69	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	-		3			3
70	Pengelola Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	-		-			-
71	Pengelola Data Adm. dan Verifikasi	-		6			6
72	Pengelola Data Penerimaan (kasir)	-		5			5
73	Kasubag. Tata Usaha	1					1
74	Analisis SDM Aparatur	-		-			-
75	Analisis Satuan Pengawas Internal	1		-			1
76	Arsiparis	1	1	-			2

77	Pranata Komputer	1		0			1	
78	Sekretaris	-		1			1	
79	Pengelola Surat	-		2			2	
80	Pengadministrasi Pelayanan Medis :						-	
81	- Adm. Poli Rawat Jalan	-		12			12	
82	- Adm. Rawat Inap	-		8			8	
83	- Adm. Instalasi	1		4			5	
84	Pengelola Kepegawaian	2		1			3	
85	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	-		1			1	
86	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	-		1			1	
87	Pengelola Kebutuhan RT			2			2	
88	Pembantu Pengurus Barang	1		-			1	
89	Pengelola Barang Milik Negara	1	-	-			1	
90	Pengemudi Ambulans			1			1	
91	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana			1			1	
92	Pengelola administrasi pergudangan			1			1	
JUMLAH TOTAL		73	42	218	12	4	1	350

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian RSUD Linggajati Tahun 2024

1.5 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA RSUD LINGGAJATI

Sarana dan prasarana RSUD Linggajati cukup lengkap dengan kondisi gedung yang baru dibangun pada tahun 2008-2010. Beberapa sarana masih perlu perhatian karena mengalami kerusakan sedang. Sarana dan prasarana RSUD tersebut tersebar juga dalam sarana dan prasarana RSUD Linggajati berikut ini:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana RSUD Linggajati Tahun 2024

No	Sarana Prasarana	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Luas Tanah RS	30.182 M ²	1 RS	Baik
2	Luas Bangunan	5194 M ²	1 Gedung Poliklinik 1 Gedung IGD 1 Gedung Perawatan 1 Gedung Penunjang 1 Gedung Administrasi & Perkantoran	Baik
3	Sistem Telekomunikasi	- Jaringan Internet	3 Saluran	Berfungsi

		- PABX	50 Saluran	Berfungsi
4	Sumber Listrik	- Daya Listrik (KVA)	555 KVA	Berfungsi
		- Genset 300 KVA	1 Unit	Berfungsi
		- UPS	7500 Watt	Berfungsi
5	Kendaraan	- Ambulan	2 Unit	Berfungsi
		- Dinas/Operasional Roda 4	2 Unit	Berfungsi
		- Dinas/Operasional Roda 2	1 Unit	Berfungsi
6	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	- APAR	42 Tabung	Berfungsi
7	Sumber AIR	- Mata Air	360.000 liter/hari	Berfungsi
		- PDAM	100 liter/hari	Berfungsi
8	GasMedik	- Sentral Gas Oksigen/Oksigen Generator	259800 liter/hari	Berfungsi
9	Pengolahan Limbah	- Non Insinerator	1 Unit	Berfungsi
		- TPS Limbah B3	7 Unit	Berfungsi
		- Limbah Cair 180 M ³ /hari	1 Unit	Berfungsi
10	Lift	- Lift Penumpang	1 Unit	Berfungsi
		- Bed Lift	1 Unit	Berfungsi

Keadaan sarana dan prasarana RSUD Linggajati dapat dilihat dari data yang telah di entry dalam Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK) dengan portal <http://aspak.kemkes.go.id>. Gambaran sarana prasarana dan peralatan kesehatan RSUD Linggajati dalam aplikasi ASPAK tersebut dapat dilihat dalam tangkapan layar aplikasi sebagai berikut:

The screenshot displays the ASPAK web application interface. The browser address bar shows the URL: `aspak.kemkes.go.id/aplikasi/mapreport/selfcontrol?0=%2Fmapreport%2Fselfcontrol`. The page title is "Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan" from the "Kementerian Kesehatan Republik Indonesia". The user is logged in as "RSUD Linggajati".

The main content area is titled "Data Kontrol" and contains two data tables:

Presentasi Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
 Data pertanggal: Alkes:08-08-2024 | Sarpras:07-08-2024

Tingkat Kelengkapan Data SPA (%)

Data Sarana	Data Prasarana	Data Alat Kesehatan	Kumulasi Kelengkapan (50S +20P +30A)
86.59	72.09	41.12	70.05

Presentasi Kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
 Data pertanggal: Alkes:08-08-2024 | Sarpras:07-08-2024

Tingkat Kekurangan SPA (%)

Data Sarana	Data Prasarana	Data Alat Kesehatan	Rata-rata
13.41	27.91	58.88	33.4

The footer of the application includes "Monitoring | Dashboard | Copyright © 2019" and a system clock showing "Monday, January 20, 2025 10:36 AM 1/20/2025".

Dalam tangkapan layar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat kelengkapan sarana sebesar 86,59%, prasarana sebesar 72,09%, alat kesehatan sebesar 41,12%. Sedangkan akumulasi kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan secara keseluruhan sebesar 70,05%.

1.6 SISTEMATIKA LAKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Linggajati tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Bab I Pendahuluan

- 1.1. Struktur Organisasi berbasis cascading dan proses bisnis
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu Strategis & Permasalahan Utama
- 1.4. SDM Aparatur
- 1.5. Sarana dan Prasarana
- 1.6. Sistematika LKIP
- 1.7. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

II. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

III. Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

V. Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Data pengelolaan kinerja (tabel 6 halaman 41)
3. Lain-lain yang dianggap perlu

1.7 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan langkah-langkah konkret yang diambil oleh suatu instansi pemerintah setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keinerja, meningkatkan efektifitas, dan mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Tindak lanjut yang tepat akan membantu mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja. Tindak lanjut menunjukkan komitmen instansi dalam mewujudkan akuntabilitas public sehingga dapat memperbaiki pelayanan.

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2023**

NO	TEMUAN KONDISI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan, dan belum sepenuhnya teridentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat.	Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang	Menyusun Perubahan Probis: Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscuting	3 Dokumen	Januari 2024	Direktur	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/16B3qMH8rurillLwX_08m2pFwp5MQ1fLl?usp=sharing
7	Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;	Perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada pegawai	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja secara berkala	1 Dokumen	2 Semester	Subag Umum dan Kepegawaianr	On Progres	Sijapati.kuningan.kab.go.id
8	Rencana aksi yang disusun sebagian perangkat daerah	Memperbaiki penyusunan rencana	Menyusun monitoring	1 Dokumen	Per Triwulan	Direktur	On Progres	

belum memuat target breakdown triwulanan	aksi agar mendukung pencapaian kinerja	rencana aksi serta evaluasi dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja					
------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Kuningan, 13 Februari 2024

 dr. Eddy Syarif, MM., MM.R.S
 Pembina
 NIP. 19720302006041011

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi faktor-faktor penghambat maupun pendorong pelayanan RSUD Linggajati yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, program dan kegiatan beserta target yang ingin dicapai untuk memudahkan pengukuran dan evaluasi atas kinerja yang telah disusun.

RSUD Linggajati telah menentukan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan jangka menengah RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna dituntut untuk mewujudkan masyarakat sehat dengan sasaran meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Peningkatan Pelayanan BLUD. Semua hal tersebut dicantumkan dalam RPD, Renstra, Renja, RKPD dan RKA/DPA.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
- b. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan RSUD Linggajati adalah **“Mewujudkan masyarakat yang sehat”**

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
RSUD Linggajati Kuningan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Membangun SDM Unggul Dan Kompetitif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	1. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan;

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator kinerja RSUD Linggajati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Linggajati untuk tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kuningan telah ditetapkan, maka tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target kinerja tahunan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD LINGGAJATI TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	68,77	69,37	70,00
			Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	4,00	5,00	60,00
			Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	2,59	2,89	3,00
			Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	32,00	31,50	30,00

		Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	17,50	17,00	16,50
		Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	51,30	51,00	50,00
		Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	-	-	paripurna
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	75	78	80

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud komitmen RSUD Linggajati dalam mencapai tujuan, sasaran Renstra RSUD Linggajati dan RPD 2024-2026 maka ditentukan Perjanjian Kinerja antara RSUD Linggajati dan Bupati Kuningan untuk Tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

TABEL.2.3
PERJANJIAN KINERJA
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR)	68,77
2		Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)	4,00
3		Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI)	2,59
4		Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) idela tidak lebih dari 45	32,00
5		Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap	17,50

		1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	
6		Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO)	51,30
7		Nilai akreditasi rumah sakit diatas 80	-
8		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit	75

TABEL.2.4
PERJANJIAN KINERJA
BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	BELANJA LANGSUNG	55.317.279.001	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.702.591.801	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.019.443.801	Kegiatan didanai oleh APBD Kabupaten Kuningan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.915.968.800	Kegiatan didanai oleh APBD Kabupaten Kuningan
	Peningkatan Pelayanan BLUD	38.767.500.000	Kegiatan didanai oleh Pendapatan BLUD RSUD Linggajati
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.614.687.200	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	3.614.687.200	Kegiatan didanai oleh DBHCHT dan APBD Kabupaten Kuningan

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja RSUD Linggajati dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja utama.

Untuk memahami pencapaian kinerja ditetapkan status capaian sebagai berikut :

- a. >100% adalah baik sekali (BS)
- b. 80% s.d 100% adalah baik (B)
- c. 60% s.d 80% adalah Cukup (C)
- d. <60% adalah Kurang (K)

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.1 CAPAIAN KINERJA RSUD LINGGAJATI

Capaian kinerja RSUD Linggajati tercermin dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi kebijakan, program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Secara rinci realisasi dan capaian kinerja dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja RSUD Linggajati
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR)	Adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit,Rumus: $\frac{\text{Jumlah hari perawatan}}{(\text{Jml. TT} \times \text{Jml hari dalam periode})} \times 100\%$	%	68,77	51,71
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)	Adalah rata-rata lama rawat seorang pasien, Rumus: $\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	hari	4,00	2,69
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah disi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI)	Adalah tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya, Rumus: $\frac{(\text{Jml. TT} \times \text{periode}) - \text{Jml. Hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	hari	2,59	4,10
4	Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) idela tidak lebih dari 45	Adalah rata-rata angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	‰	32,00	19,33

5	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	Adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	%	17,50	10,44
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO)	Adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode/ berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu tertentu, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	kali	51,30	47,04
7	Nilai akreditasi rumah sakit diatas 80	$\frac{\text{Jumlah Bab Akreditasi yang lulus (nilai diatas 80)}}{\text{Jumlah Bab Akreditasi yang dinilai}} \times 100$	-	-	-
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	%	75	81,49

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat capain kinerja RSUD Linggajati, dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat menunjukan bahwa :

1. Indikator kinerja persentase BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit) dari target 68,77%, dengan realisasi sebesar 51,71%, belum sesuai dengan BOR Nasional karena standar Depkes RI sebesar 60%-85%;
2. Indikator kinerja LOS (rata-rata lama rawat seorang pasien) dari target 4 hari, dengan realisasi sebesar 2,69 atau 3 hari, belum sesuai karena standar Nasional 6-9 hari;
3. Indikator kinerja TOI (rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya) dari target 2.59 hari, dengan realisasi sebesar 4,10 atau 4 hari, belum sesuai karena standar Nasional 1-3 hari;
4. Indikator kinerja persentase GDR (rata-rata angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari target 32‰, dengan realisasi sebesar 19,33 ‰, sudah sesuai karena standar Nasional < 45 ‰;

5. Indikator kinerja persentase NDR (rata-rata angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) dari target 17,50‰, dengan realisasi sebesar 10,44 ‰, sudah sesuai karena standar Nasional < 25 ‰;
6. Indikator kinerja BTO (Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu) dari target 51,30 kali, dengan realisasi sebesar 47,04 kali, sudah sesuai karena standar Nasional 40-50 kali;
7. Indikator kinerja Nilai Akreditasi diatas 80 pada tahun 2022 sudah mendapatkan pengakuan dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dimana RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai rumah sakit yang terakreditasi paripurna dengan capaian kinerja 106,3%. Sehingga di tahun 2024 pelaksanaan akreditasi hanya monitoring dan evaluasi dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada (LARS DHP).
8. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit dari target 75%, terealisasi dengan capaian sebesar 81,49 ‰, sudah sesuai karena standar Kemenpan RB no 14 Tahun 2017 yaitu 80%.

3.1.2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja dan Realisasi RSUD Linggajati

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kualitas Kesehatan masyarakat	Nilai Akreditasi diatas 80	100	106,3	106,3	100	106,3 (Th.2022)	106,03
	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang Terpenuhi	100	100	100			
	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi	100	100	100			
100	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR)				68,77	51,71	75,19
	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)				4,00	2,69	67,25
	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah disi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI)				2,59	4,10	158,30
	Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45				32,00	19,33	60,41
	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25				17,50	10,44	59,66
	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO)				51,30	47,04	91,70
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit				75	81,49	108,65

Berdasarkan tabel diatas ada perbedaan indikator kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024.

Pada tahun 2023 RSUD Linggajati dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Capaian kinerja pada tahun 2024 menunjukkan :

1. Capaian Kinerja Nilai Akreditasi diatas 80, pada tahun 2022 sudah mendapatkan pengakuan dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dimana RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai rumah sakit yang terakreditasi paripurna dengan capaian kinerja 106,3%;
2. Capaian kinerja dengan Prosentase Pemenuhan UKP dan UKM Masyarakat dan Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Pada tahun 2024 RSUD Linggajati dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Capaian kinerja pada tahun 2024 menunjukkan :

1. Capaian Kinerja Nilai Akreditasi diatas 80, pada tahun 2022 sudah mendapatkan pengakuan dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dimana RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai rumah sakit yang terakreditasi paripurna dengan capaian kinerja 106,3%;
2. Capaian Kinerja Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR) dengan capaian kinerja sebesar 75,19% (standar 87%), Bed Occupation Rate (BOR) belum sesuai/belum tercapai ini terjadi bisa dikarenakan beberapa hal seperti mutu pelayanan yang kurang memadai, kurangnya SDM terutama dokter spesialis, Peralatan medis yang kurang memadai, kondisi fisik Rumah Sakit kurang Nyaman, kurangnya promosi dan pemasaran Rumah Sakit, jumlah pasien rawat inap yang tidak bisa diprediksi dan bertambahnya Rumah Sakit maupun layanan kesehatan alternative lain di Kabupaten Kuningan;

3. Capaian Kinerja Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS) dengan capaian kinerja sebesar 67,25%. Length of Stay (LOS) belum sesuai/belum tercapai karena lamanya perawatan tergantung jenis penyakit, tingkat keparahan dan prosedur medis yang dilakukan;
4. Capaian Kinerja Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI) dengan capaian kinerja sebesar 158,30%. Turn Over Interval (TOI) belum sesuai/belum tercapai, ini terjadi bisa dikarenakan beberapa hal seperti lambatnya proses penerimaan dan pemulangan pasien dapat menunda waktu masuk pasien;
5. Capaian Kinerja Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45 sudah sesuai/sudah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 60,41%;
6. Capaian Kinerja Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25 sudah sesuai/sudah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 59,66%;
7. Capaian Kinerja Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO) sudah sesuai/sudah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 91,70%;
8. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit sudah sesuai/sudah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 108,65%.

3.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi dengan Target Renstra

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024
dengan Renstra

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN (2024)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Nilai Akreditasi diatas 80	100	106,3 (Th.2022)	106,3
	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR)	68,77	51,71	75,19
	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)	4,00	2,69	67,25
	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah disi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI)	2,59	4,10	158,30
	Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) idela tidak lebih dari 45	32,00	19,33	60,41
	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	17,50	10,44	59,66
	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO)	51,30	47,04	91,70
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit	75	81,49	108,65

Jika dibandingkan dengan target renstra bisa dilihat bahwa Renstra menetapkan 8 indikator dengan target yang sama di tahun 2024.

Ada beberapa indikator yang belum sesuai/belum tercapai yaitu :

- 1) Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR);
- 2) Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS);
- 3) Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI).

Ada beberapa indikator yang sesuai/sudah tercapai yaitu :

- 1) Nilai Akreditasi diatas 80;
- 2) Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) idela tidak lebih dari 45;
- 3) Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25;
- 4) Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO);
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit.

3.1.4

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan dalam pencapaian indikator sasaran strategis dan indikator program tidak terlepas dari hambatan yang harus dihadapi, hambatan tersebut berasal dari berbagai faktor sebagai berikut:

1. Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR) belum tercapai ini terjadi bisa dikarenakan beberapa hal seperti mutu pelayanan yang kurang memadai, kurangnya SDM terutama dokter spesialis, Peralatan medis yang kurang memadai, kondisi fisik Rumah Sakit kurang

nyaman, kurangnya promosi dan pemasaran Rumah Sakit, jumlah pasien rawat inap yang tidak bisa diprediksi dan bertambahnya Rumah Sakit maupun layanan kesehatan alternative lain di Kabupaten Kuningan;

2. Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS) belum sesuai karena lamanya perawatan tergantung jenis penyakit, tingkat keparahan dan prosedur medis yang dilakukan;
3. Capaian Kinerja Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI) dengan capaian kinerja sebesar 158,30%. Turn Over Interval (TOI) belum sesuai/belum tercapai, ini terjadi bisa dikarenakan beberapa hal seperti lambatnya proses penerimaan dan pemulangan pasien dapat menunda waktu masuk pasien;

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 pada umumnya dapat diselesaikan dengan baik. Sejak RSUD Linggajati diberlakukan sebagai Rumah Sakit dengan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tahun 2024, kegiatan operasional rumah sakit bertumpu pada dana yang bersumber dari jasa layanan. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan RSUD Linggajati adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan status RSUD Linggajati yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan akan mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan secara langsung karena birokrasi yang lebih panjang. RSUD dengan kelembagaan yang besar, SDM banyak, anggaran besar dan lingkup pelayanan yang kompleks, membutuhkan kendali langsung atas fungsi perencanaan, keuangan dan kepegawaian. Sehingga alternatif solusi yang diambil adalah

dengan melakukan koordinasi secara komprehensif dengan Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja;

2. Penerapan system Mobile JKN (MJKN) yang dilakukan BPJS Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Linggajati karena akan ditapis sesuai sistem dengan hanya dapat dilayani oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Dengan adanya permasalahan ini, RSUD Linggajati perlu untuk mempertimbangkan pengembangan pelayanan dengan tidak hanya berorientasi pada pasien BPJS tetapi juga pada pelayanan non BPJS;
3. Kurangnya dana pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta keterbatasan anggaran BLUD Rumah Sakit, mengakibatkan melambatnya proses pertumbuhan Rumah Sakit;
4. Biaya oprasional rumah sakit lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah klaim yang dibayarkan oleh BPJS. Selain jumlah klaim yang lebih rendah, kesalahan dalam pengentrian data serta tidak lengkapnya syarat pengklaiman yang telah ditetapkan oleh BPJS juga mengakibatkan jumlah klaim yang diterima lebih rendah dari jumlah klaim yang diajukan. Dengan demikian, ada beberapa berkas klaim pasien yang tidak dibayar (pending) oleh BPJS sehingga pembayaran gaji pegawai, pemenuhan obat-obatan, BHP dan lain-lain dalam pemenuhan oprasional rumah sakit tidak maksimal;
5. Proses ruisghlah tanah yang direncanakan tahun anggaran 2021 tidak bisa dilaksanakan karena adanya recopusing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19.

Strategi Pemecahan Masalah Langkah yang telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah kendala pelaksanaan kegiatan di atas adalah:

1. Perlu adanya intervensi kepada semua staf yang terlibat dalam proses klaim mengikuti standarisasi prosedur klaim BPJS Kesehatan, serta adakan pelatihan berkala untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan staf terkait dengan peraturan BPJS dan prosedur klaim atau dengan mengadakan studi banding sehingga rumah sakit bisa menjalankan operasional dengan sebagaimana mestinya;

2. Untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, maka RSUD Linggajati sangat mengharapkan anggaran dana melalui sumber APBN dan Banprov;
3. Perlu adanya upaya efisiensi dari pihak rumah sakit menyangkut semua lini terutama bidang pelayanan. Penggunaan obat-obat, BHP dan lain-lain sebisa mungkin di kontrol penggunaannya;
4. Rumah Sakit melakukan berbagai upaya kegiatan program-program agar memperoleh dana untuk pembangunan dan operasional;
5. Membuat surat permohonan kepada Pemerintahan untuk segera melaksanakan proses ruisghlah tanah RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.

3.1.5 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Analisis penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis, program dan kegiatan RSUD Linggajati sebagai berikut:

1. Keuangan

Perhitungan efisiensi keuangan tidak terlepas dari penerimaan pendapatan dan realisasi belanja. Sumber pendanaan operasional pelayanan Rumah Sakit tahun 2024 bersumber dari pendapatan BLUD, APBD dan DBHCHT Pemerintah Kabupaten Kuningan. Target pendapatan BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan tahun 2024 sebesar Rp. 38.800.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.055.047.938,- atau sebesar 90,35%.

Sedangkan anggaran belanja RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sebesar Rp 55.317.279.001,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.348.206.480,- atau sebesar (85,60%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran sebesar Rp. 55.317.279.001,- dapat menghasilkan penerimaan pendapatan BLUD sebesar Rp. 35.055.047.938,-.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di RSUD Linggajati sampai dengan bulan Desember 2024 total pegawai yang dimiliki RSUD Linggajati berjumlah 350 orang yang terdiri dari tenaga medis dan non medis baik yang berstatus PNS, PPPK, non ASN, BLUD, mitra dan PGDS. Perhitungan jumlah penerimaan pendapatan sebesar Rp. 35.055.047.938,- dibandingkan jumlah pegawai sebesar 350 menghasilkan angka Rp. 100.157.279,-. Sehingga bisa dikatakan per 1 orang pegawai mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 100.157.279,- per tahun.

Sebagai perbandingan, perhitungan efisiensi penggunaan SDM tahun 2023 sebagai berikut: Pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 38.499.898.827,- dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2023 sebesar 362 orang, menghasilkan angka Rp. 106.353.311,-. Jadi 1 orang pegawai menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 106.353.311,-.

3. Aset Sarana dan Prasarana

Jumlah total aset yang dimiliki RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 91.759.448.885,-, jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pendapatan yang sebesar Rp. 35.055.047.938,- maka menghasilkan angka sebesar 3,82%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan aset RSUD dalam menghasilkan pendapatan sebesar 3,82%.

Sedangkan perbandingan dengan tahun lalu yaitu total aset tahun 2023 sebesar Rp. 91.457.868.385,- dan pendapatan 2023 sebesar Rp. 38.499.898.827,- dihasilkan angka sebesar 42,10%, sehingga efisiensi penggunaan aset tahun 2023 sebesar 42,10%.

3.1.6 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan tahun 2024 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel.3.4
Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja
RSUD Linggajati Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, & SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI	TARGET	REALISASI	%	REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				43.990.401.268					
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang terlaksana	38.767.500.000	100%	100%	100	90%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	38.767.500.000	100%	100%	100	90%	BLUD
		<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	38.767.500.000	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100	90%	BLUD
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang Terpenuhi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM yang terpenuhi	5.222.901.268	100%	100%	100	81%	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	3.614.687.200	100%	100%	100	81%	
		<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	3.614.687.200	2 Unit	2 Unit	100	73%	
		• DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-		1.500.000.000				37%	DAK

		regular-penguatan system pelayanan							
		• Pengadaan alkes/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (BDHCHT)		2.114.687.200				98%	DBHCHT
		<i>Pengadaan Obat, Vaksin (hutang)</i>	<i>Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan</i>	108.214.068				100%	APBD
		<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit (hutang)</i>	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	1.500.000.000				100%	APBD

LAKIP 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian 4 indikator tahun 2024 tercapai dengan baik dengan realisasi 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2024 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 90%, kegiatan ini bersumber dari dana BLUD, dengan angka realisasi cukup baik yang disebabkan karena adanya efisiensi belanja dan penyesuaian belanja dengan kebutuhan pelayanan. Kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2024 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat bersumber dana APBD, DAK dan DBHCHT dengan realisasi anggaran sebesar 81% belum tercapai karena sisanya belum ada pembayaran lagi oleh Pemda meskipun realisasi anggaran belum tercapai tetapi realisasi fisik tercapai seluruhnya.

3.1.7 Inovasi Tahun 2024

Inovasi RSUD Linggajati dilakukan untuk memberikan pelayanan dan dukungan terhadap capaian kinerja organisasi, inovasi RSUD Linggajati tahun 2024 yaitu :

- 1) JUS-PIR yaitu Jemput Antar Pasien Rentan di rumah sakit.inovasi ini untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan.pasien yang termasuk dalam kategori rentan biasanya adalah lansia, penyandang disabilitas atau pasein dengan kondisi medis tertentu yang membutuhkan perawatan khusus.

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan kegiatan untuk mencapai target Kinerja RSUD Linggajati Tahun 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan Total Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.56.924.813.869,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp.51.585.191.204,- atau dengan serapan dana mencapai 91 %, Ringkasan Anggaran dan Realisasi dapat di lihat pada tabel berikut :

TABEL 3.5
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
RSUD LINGGAJATAI TAHUN 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SUMBER DANA
PENDAPATAN					
	Pendapatan BLUD	38.800.500.000	35.055.047.938	90,35	
BELANJA		56.924.813.869	51.585.191.204	91	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.701.912.601	47.348.206.480	92	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.019.443.801	8.760.927.703	97	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	9.019.443.801	8.760.927.703	97	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.914.968.800	3.794.236.600	97	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor</i>	3.914.968.800	3.794.236.600	97	APBD

	Peningkatan Pelayanan BLUD	38.767.500.000	34.793.042.177	90	
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	38.767.500.000	34.793.042.177	90	BLUD
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.222.901.268	4.236.984.724	81	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	5.222.901.268	4.236.984.724	81	
	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	3.614.687.200	2.628.770.648	73	
	• DAK fisk-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan system kesehatan	1.500.000.000	556.726.856	37	DAK
	• Pengadaan alkes/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	2.114.687.200	2.072.043.800	98	DBHCHT
	<i>Pengadaan Obat, Vaksin (hutang)</i>	108.214.068	108.214.068	100	APBD
	<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit (hutang)</i>	1.500.000.000	1.500.000.000	100	APBD

Berdasarkan tabel diatas, kedua program yang diampu memiliki realisasi anggaran yang baik meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Selain itu juga telah dilakukan efisiensi sehingga kegiatan tetap terlaksana dengan baik yang menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran program telah mencukupi.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan sumber dana dari APBD terealisasi sebesar 97%;
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan sumber dana dari APBD terealisasi sebesar 97%.
- 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan sumber dana dari Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 90%;

Sedangkan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdapat 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sumber dana dari DAK dan DBHCHT terealisasi sebesar 73%, karena belum ada pembayaran lagi oleh Pemda tetapi realisasi fisik tercapai seluruhnya;
- 2) Pengadaan Obat, Vaksin dengan sumber dana dari APBD terealisasi sebesar 100%;
- 3) Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan sumber dana dari APBD terealisasi sebesar 100%.

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian pendapatan BLUD dengan penyerapan anggaran, pencapaian pendapatan BLUD yang terealisasi dengan baik dengan penyerapan anggaran sebesar 90% dan capaian penerimaan pendapatan BLUD sebesar 90,35% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah terpenuhi dengan baik.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja RSUD Linggajati Tahun 2024 ini disusun untuk menyajikan capaian kinerja yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada tahun pertama RPD Kabupaten Kuningan dan Renstra 2024-2026. Hasil capaian indikator kinerja dan sasaran diharapkan akan semakin baik dan senantiasa dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan yang akan selalu ada. Sasaran strategis dan target indikator program RSUD Linggajati pada tahun 2024 tercapai dengan baik, sebagai berikut:

- 1) Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR) belum sesuai dengan standar;
- 2) Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS) belum sesuai dengan standar;
- 3) Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI) belum sesuai dengan standar;
- 4) Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) idela tidak lebih dari 45 sudah sesuai dengan standar;
- 5) Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25 sudah sesuai dengan standar;
- 6) Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO) sudah sesuai dengan standar;
- 7) Capaian Kinerja Nilai Akreditasi diatas 80, pada tahun 2022 sudah mendapatkan pengakuan dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dimana RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai rumah sakit yang terakreditasi paripurna dengan capaian kinerja 106,3%;

- 8) Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit sudah sesuai/sudah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 108,65%;
- 9) Capaian realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 92%, kegiatan ini bersumber dari dana BLUD dan APBD;
- 10) Capaian realisasi anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 81% belum tercapai karena sisanya belum ada pembayaran lagi oleh Pemda meskipun realisasi anggaran belum tercapai tetapi realisasi fisik tercapai seluruhnya kegiatan ini bersumber dari dana APBD, DAK dan DBHCHT;
- 11) Pada tahun 2024 Rumah Sakit mendapat hibah dari Hospiniaga hal ini berpengaruh pada operasional rumah sakit.

Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan komitmen seluruh pegawai RSUD Linggajati untuk melakukan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar pelayanan rumah sakit.

4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja


Tujuan prioritas yaitu terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya agar alokasi sumber daya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mengurangi risiko dan ketidak pastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Prioritas pembangunan RSUD Linggajati tahun 2024 adalah memberikan fokus pada:

1. Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit;
2. Pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.
3. Langkah-langkah peningkatan kinerja untuk prioritas pembangunan
4. Melakukan evaluasi mandiri atau *self assessment* penilaian akreditasi untuk menjamin mutu pelayanan sesuai standar akreditasi rumah sakit

LAMPIRAN

POHON KINERJA BLUD RSUD LINGGALATI KUNINGAN TAHUN 2024



DIREKTUR RSUD LINGGALATI
KABUPATEN KUNINGAN
DR. EDDY SARIIEF, MM., MM.RS
 NIP. 19770301 200604 1 011

CROSS CUTTING
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN

RENSTRA TAHUN 2024-2026

Sasaran :

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator

- 1 Persentasi pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu/Bed Occupation Rate (BOR)
- 2 Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)
- 3 Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)
- 4 Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1000 penderita keluar/Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45
- 5 Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25
- 6 Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)
- 7 Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80
- 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit

RPD TAHUN 2024-2026

Sasaran :

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator :

- 1 Persentasi pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu/Bed Occupation Rate (BOR)
- 2 Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)
- 3 Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)
- 4 Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1000 penderita keluar/Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45
- 5 Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25
- 6 Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)
- 7 Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80
- 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit

PROGRAM TAHUN 2024-2026

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

RSUD
LINGGAJATI

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

dr. EDDY SYARIEF, MM., MM.RS

Pembina

NIP. 19720301 200604 1 011

CASCADING BLUD RSUD LINGGAJATI TAHUN 2024 KABUPATEN KUNINGAN

∞ Sasaran Strategis RPD :
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

∅ Indikator Sasaran Strategis RPD :
Indeks Kesehatan Masyarakat

§ Pengampu :
Bupati

∞ Sasaran Strategi Renstra

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

∅ Indikator Sasaran Renstra PD :

- 1 Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu/Bed Occupation Rate (BOR)
- 2 Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)
- 3 Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat
- 4 Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1000 penderita
- 5 Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25
- 6 Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)
- 7 Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80
- 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit

§ Pengampu :
Direktur

∞ Sasaran Program:

Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

∅ Indikator Program :

Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi

Nama Program :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

§ Pengampu :
Direktur

∞ Sasaran Program:

Meningkatnya mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan

∅ Indikator Program :

Persentase Pemenuhan UKP dan UKM yang terpenuhi

Nama Program :

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

§ Pengampu :
Direktur

∞ Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

∅ Indikator Kegiatan: Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang tersedia

Nama Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

§ Pengampu: Kabag Umum & Keuangan

∞ Sasaran Sub Kegiatan (Output): ASN Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu

∅ Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Target: 100 Orang

Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

§ Pengampu: Kasubag Keuangan

∞ Sasaran Kegiatan: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah

∅ Indikator Kegiatan: Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia

Nama Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

§ Pengampu: Kabag Umum & Keuangan

∞ Sasaran Sub Kegiatan (Output): Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

∅ Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Target: 1 Laporan

Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

§ Pengampu: Kasubag Keuangan

∞ Sasaran Kegiatan: Meningkatkan pelayanan BLUD

∅ Indikator Kegiatan: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Nama Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD

§ Pengampu: Pelayanan Medis, Kabid Pelayanan Keperawatan

∞ Sasaran Sub Kegiatan (Output): Meningkatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

∅ Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Target: 1 Unit Kerja

Nama Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

§ Pengampu: Kasubag Keuangan, Kasubag TU, Kasubag Perencanaan, Kasie Yammed, Kasie Jangmed, Kasie Etika & Mutu, Kasie Jangkep

∞ Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

∅ Indikator Kegiatan: Jumlah Jenis Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia

Nama Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKW dan UKP Kewenangan Daerah

§ Pengampu: Kabid Pelayanan Medis

∞ Sasaran Sub Kegiatan (Output): Meningkatkan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

∅ Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

Target: 2 Unit

Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

§ Pengampu: Kasie Jangmed


DIREKTOR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGGAN
dr. EDDY SYARIEF, MM., MM.RS
Pembina
NIP. 19720301 200604 1 011

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2023**

NO	TEMUAN KONDISI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan, dan belum sepenuhnya teridentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat.	Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang	Menyusun Perubahan Probis: Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting	3 Dokumen	Januari 2024	Direktur	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/16B3qMH8rurillwX_08m2pf_wp5MQ1fLI?usp=sharing
7	Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;	Perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada pegawai	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja secara berkala	1 Dokumen	2 Semester	Subag Umum dan Kepegawaian	On Progres	Sijapati.kuningan.ab.go.id
8	Rencana aksi yang disusun sebagian perangkat daerah	Memperbaiki penyusunan rencana	Menyusun monitoring	1 Dokumen	Per Triwulan	Direktur	On Progres	

belum memuat target breakdown triwulanan	aksi agar mendukung pencapaian kinerja	rencana aksi serta evaluasi dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja					
------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Kuningan, 13 Februari 2024



 KASUBDIN LINGGAJATI
 KABUPATEN KUNINGAN
 dr. Eddy Syarif, MM., MM.R.S
 Pembina
 NIP. 1972030 200604 1 011

NOTULEN RAPAT

- Hari/Tanggal : Selasa/07 Januari 2024
- Pukul : 09.00 s/d selesai
- Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan Perencanaan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Tahun 2025
- Pemimpin Rapat : Direktur RSUD Linggajati
- Kegiatan
1. Pembahasan evaluasi Tahun Anggaran 2024
 2. Perencanaan Tahun 2025
- Pembahasan
1. Mengevaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap bidang
 2. Mengkaji kembali program yang akan datang dan merencanakan anggaran kegiatan dan rencana aksi tahun 2025
 3. Mengkaji kembali atas Indikator Kinerja sasaran pada Dokumen Renstra dan Indikator pada IKU yang berorientasi hasil / outcome
 4. Menyusun Strategi atau monitoring secara berkala terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang berjalan
 5. Mengkaji kesulitan atau hambatan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang berjalan
 6. Penyelarasan Rencana aksi dengan program

Demikian hasil Rapat Perencanaan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Capaian Indikator Kinerja RSUD Linggajati
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR)	Adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit,Rumus: $\frac{\text{Jumlah hari perawatan}}{\text{(Jml. TT x Jml hari dalam periode)}} \times 100\%$	%	68,77	51,71
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)	Adalah rata-rata lama rawat seorang pasien, Rumus: $\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	hari	4,00	2,69
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari saat telah diisi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI)	Adalah tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya, Rumus: $\frac{\text{(Jml. TT x periode)} - \text{Jml. Hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	hari	2,59	4,10
4	Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) idela tidak lebih dari 45	Adalah rata-rata angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	%	32,00	19,33
5	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	Adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien mati > 48 jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	%	17,50	10,44
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO)	Adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode/ berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu tertentu, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	kali	51,30	47,04
7	Nilai akreditasi rumah sakit diatas 80	$\frac{\text{Jumlah Bab Akreditasi yang lulus (nilai diatas 80)}}{\text{Jumlah Bab Akreditasi yang dinilai}} \times 100$	-	-	-
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	%	75	81,49

Target Indikator Kinerja RSUD Linggajati
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu /Bed Occupation Rate (BOR)	Adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit,Rumus: $\frac{\text{Jumlah hari perawatan}}{(\text{Jml. TT} \times \text{Jml hari dalam periode})} \times 100\%$	%	69,37
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit/Length of Stay (LOS)	Adalah rata-rata lama rawat seorang pasien, Rumus: $\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	hari	5,00
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya/Turn Over Interval (TOI)	Adalah tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya, Rumus: $\frac{(\text{Jml. TT} \times \text{periode}) - \text{Jml. Hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	hari	2,89
4	Angka kematian umum di rumah sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar /Gross Death Rate (GDR) idela tidak lebih dari 45	Adalah rata-rata angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	%	31,50
5	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	Adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	%	17,00
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu/Bed Turn Over (BTO)	Adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode/ berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu tertentu, Rumus: $\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	kali	51,00
7	Nilai akreditasi rumah sakit diatas 80	$\frac{\text{Jumlah Bab Akreditasi yang lulus (nilai diatas 80)}}{\text{Jumlah Bab Akreditasi yang dinilai}} \times 100$	-	-
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Rumah Sakit	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	%	78

A. CAPAIAN KINERJA BERKALA RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan	Satuan Output	Indikator Output	Target	Total Anggaran	Capaian Target				Capaian Realisasi Anggaran				Total Realisasi Anggaran
						TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang terlaksana	100%	38.767.500.000									
	Peningkatan Pelayanan BLUD	unit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	38.767.500.000	25%	50%	75%	100%	25%	51%	74%	90%	34.793.042.177
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan UKP dan UKM yang terpenuhi	100%	3.614.687.200									
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	3.614.687.200	25%	50%	75%	100%	0	0	0	73%	Sisanya belum ada pembayaran lagi dari Pemda

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
 KABUPATEN KUNINGAN

 DR. EDDY SYARIEF, MM., MM.RS
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720301 200604 1 011

A. TARGET KINERJA RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Satuan Output	Indikator Output	Target	Total Anggaran
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang terlaksana	100%	40.426.800.000
	1 Peningkatan Pelayanan BLUD	unit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	40.426.800.000
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan UKP dan UKM yang terpenuhi	100%	4.654.258.800
	1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2.014.227.600
	2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8 dokumen	2.640.031.200

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN



dr. EDDY SYARIEF, MM., MM.RS
Pembina Tk. I
NIP. 19720301 200604 1 011

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa/16 Juli 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Acara : Rapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring/Evaluasi Rencana Aksi 2024
Pemimpin Rapat : Direktur RSUD Linggajati

1. Rapat dibuka oleh Bapak Kabag Umum dan Keuangan pukul 09.15 wib. Agenda rapat pada kesempatan ini adalah Evaluasi Pengukuran Kinerja Semester I/Triwulan II dari Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bagian Umum dan Keuangan. Mengenai Tugas dan Fungsi masing-masing individu yang wajib di penuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Mohon diingat dan dilaksanakan betul sasaran dan indikator sasaran kinerja masing-masing pegawai karena akan di evaluasi pimpinan sejauh mana target kinerja tersebut terealisasi.
2. Dalam hal evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai Semester I per 30 Juni 2024,
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 49.684.412.601,00 direalisasikan sebesar Rp 24.940.572.097 (50,19%), dengan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan ini sudah terlaksana di triwulan I dan II dengan pagu anggaran APBD Kuningan sebesar Rp 9.019.443.801,00 direalisasikan sebesar Rp 5.141.172.892,00 (57%), output jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, kegiatan ini sudah terlaksana di triwulan I dan II dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.914.968.800,00 direalisasikan sebesar Rp 1.928.414.200,00 (49,25%), output jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan;
 - 3) Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD kegiatan ini sudah terlaksana di triwulan I dan II dengan pagu anggaran BLUD sebesar Rp 36.750.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp 19.791.985.005,00 (53,85%), output jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan.
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.614.687.200,00. Dana yang bersumber dari DAK sebesar Rp 1.500.000.000,00 dan bersumber dari DBHCHT Rp 2.114.687.200,00.
Untuk hutang pengadaan obat, vaksin sudah terbayar/terlaksana di triwulan I dan hutang operasional pelayanan rumah sakit sudah terbayar/terlaksana di bulan April.
Segala permasalahan yang ada segera dikomunikasikan agar segera mendapatkan solusi dan tidak mengganggu kinerja. Maksimalkan kinerja dan koordinasi dengan semua komponen yang ada. Mohon kepada para kasubag dan seluruh staf untuk meningkatkan kinerjanya. Demikian tindak lanjut hasil Evaluasi agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN SEMESTER I TAHUN 2024
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN				Catatan Hasil Monitoring Renaksi	Tindak Lanjut
			SUB KEGIATAN					I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang terlaksana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang tersedia	100%		Bagian Umum & Keuangan RSUD Linggajati Kuningan										
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Subbag Keuangan RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	v	v			Kegiatan ada di tiap triwulan dan sudah terlaksana untuk di triwulan I dan II	Sudah terlaksana di triwulan I dan II
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%		Bagian Umum & Keuangan RSUD Linggajati Kuningan										
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Melakukan pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	Subbag Keuangan RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	v	v			Kegiatan ada di tiap triwulan dan sudah terlaksana untuk di triwulan I dan II	Sudah terlaksana di triwulan I dan II

			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%		Bagian Umum & Keuangan RSUD Linggajati Kuningan												
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Menyediakan peralatan rumah tangga, menyediakan peralatan & perlengkapan kantor, menyediakan cetakan & penggandaan, menyediakan alat & bahan kebersihan, menyediakan alat-alat listrik, menyediakan mamim kantor, melaksanakan operasioanl pelayanan RS, Melakukan pembayaran jasa komunikasi, air & listrik, menyediakan bahan bacaan, memelihara peralatan dan mesin lainnya, memelihara gedung & bangunan, pengadaan aset tetap lainnya	Subag Tata Usaha RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	v	v					Kegiatan ada di tiap triwulan dan sudah terlaksana untuk di triwulan I dan II	Sudah terlaksana di triwulan I dan II
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan, melakukan konsultan pembuatan dokumen AMDAL, melaksanakan pendidikan & pelatihan pegawai	Subag Program & Perencanaan RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	v	v					Kegiatan ada di tiap triwulan dan sudah terlaksana untuk di triwulan I dan II	Sudah terlaksana di triwulan I dan II
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Melakukan pembayaran pegawai BLUD, pembayaran jasa tenaga kesehatan, pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan, pembayaran iuran jaminan kesehatan pegawai non BLUD	Subag Keuangan RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	v	v					Kegiatan ada di tiap triwulan dan sudah terlaksana untuk di triwulan I dan II	Sudah terlaksana di triwulan I dan II

MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN SEMESTER I TAHUN 2024
BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KEGIATAN		TARGET	LANGKAH AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN				Catatan Hasil Monitoring Renaksi	Tindak Lanjut
			SUB KEGIATAN	INDIKATOR				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang terlaksana	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%		Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Linggajati Kuningan										
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Mengadakan alat dan bahan persediaan keperawatan	Kasie Penunjang Keperawatan RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	-	-			Kegiatan ada di tiap triwulan, belum terlaksana untuk di triwulan I dan II di karenakan keterbatasan sumber dana anggaran rumah sakit	Efisien belanja sesuai dengan kebutuhan priotas/urgensi kebutuhan setiap unit
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Melaksanakan pengembangan mutu & peningkatan kompetensi teknis SDM keperawatan, melakukan pembinaan & pengawasan SDM keperawatan	Kasie Etika & Mutu Keperawatan RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	v	-			Kegiatan ada di tiap triwulan dan sudah terlaksana untuk di triwulan I	Sudah terlaksana di triwulan I

MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN SEMESTER 1 TAHUN 2024

BIDANG PELAYANAN MEDIS

RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KEGIATAN		TARGET	LANGKAH AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN				Catatan Hasil Monitoring Renaksi	Tindak Lanjut
			INDIKATOR	SUB KEGIATAN				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang terlaksana	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%		Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Linggajati Kuningan										
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Mengadakan obat-obatan, mengadakan bahan habis pakai, memelihara sarana fasilitas pelayanan kesehatan, memelihara alat kesehatan/alat penunjang medik, mengadakan makanan & minuman pasien	Kasie Penunjang Medis RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	v	v			Kegiatan ada ditiap triwulan dan sudah terlaksana untuk di triwulan I dan II	Sudah terlaksana di triwulan I dan II
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Melakukan monev akreditasi RS, Melakukan pembinaan & pengawasan SDM Medis, Melakukan pengelolaan pelayanan promkes	Kasie Pelayanan Medis RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	v	v			Kegiatan pengawasan SDM Medis dan pelayanan promkes sudah terlaksana di triwulan I dan II	Untuk mempersiapkan monev akreditasi RS

			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia	100%		Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Linggajati Kuningan												
			Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Mengadakan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Kasie Penunjang Medis RSUD Linggajati Kuningan	v	v	v	v	-	-					Kegiatan ada ditiap triwulan namun belum terlaksana	Kinerja harap lebih dimaksimalkan agar dapat mencapai target sesuai yang direncanakan



MONITORING DAN EVALUASI AKREDITASI OLEH LARS DHP

18 – 19 DESEMBER 2024








RUNDOWN KEGIATAN MONEY PPS AKREDITASI RS LINGGAJATI

Hari Pertama	Waktu	Kegiatan	Durasi		
Rabu, 18 Desember 2024	08.00 - 09.15	Kegiatan Pembukaan	75 Menit		
		Safety Briefing			
		Menyanyikan Lagu Indonesia Raya			
		Menyanyikan Mars RS			
		Do'a			
		Paparan Direktur RS			
		Acara diserahkan ke KTS			
		Persiapan Tolusur			
		09.15 - 09.25		Telusur TKRS	10 Menit
				Telusur MPK	20 Menit
Telusur KPS	20 Menit				
Telusur MRMBK	20 Menit				
Telusur FPI	20 Menit				
Telusur PMKP	60 Menit				
09.25 - 12.00	Telusur KE	20 Menit			
	Telusur PROGNAS	20 Menit			
	ISHOMA	20 Menit			
	Telusur AKP	20 Menit			
12.00 - 13.00	Telusur HFK	20 Menit			
	Telusur PP	20 Menit			
	Telusur PAP	20 Menit			
	Telusur PAB	20 Menit			
	Telusur PKPO	20 Menit			
	Telusur SKP	20 Menit			
Hari Kedua	08.00 - 08.30	Kamis, 19 Desember 2024	Durasi		
		Kegiatan	30 Menit		
		Review Hari I	10 Menit		
		Persiapan Tolusur	245 Menit		
		Telusur Lapangan	60 Menit		
		ISHOMA	60 Menit		
		Penyusunan Rekomendasi	30 Menit		
		Exit Conference	30 Menit		

**URUTAN
TELUSUR BAB
DAPAT
DISESUAIKAN
DENGAN RS**

Money Perencanaan Perubahan Strategi (PPS) | RSUD INGGAJATI

Unit: Rp. Miliar





**LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT
DAMAR HUSADA PARIPURNA**

The Royal Palace, Blok B no. 31, Jl. Prof Soepomo No. 178A Jakarta Selatan
Telepon: (021) 8309111; email: info@larsdhp.or.id; web: www.larsdhp.or.id

SURAT KETERANGAN HASIL AKREDITASI

Nomor : 0163.SKH-AKRE.XII.2022

Direktur Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna menerangkan bahwa :

Nama Rumah Sakit : RSUD Linggajati
Kode Rumah Sakit : 3208059
Kelas : C

telah melakukan akreditasi pada tanggal 16, 19 dan 20 Desember 2022 dan mendapatkan status akreditasi **Paripurna**.

Surat Keterangan Hasil Akreditasi ini berlaku selama Sertifikat Akreditasi belum dikeluarkan.

Jakarta, 27 Desember 2022

**LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT
DAMAR HUSADA PARIPURNA**



dr. R. Heru Ariyadi, MPH

Direktur Utama



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : 00180/U/XII/2022

Diberikan Kepada
RS Umum Daerah Linggajati Kuningan

Alamat :

Jln. Raya Bandorasa Wetan - Cilimus No.36 Kec.Cilimus Kab. Kuningan

Tingkat Kelulusan
Paripurna
Berlaku Sampai : 25 Desember 2026



Jakarta, 27 Desember 2022

Mengetahui,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
dr. Azhar Jaya, SKM, MARS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Utama
Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna
(LARS DHP)
dr. R. Heru Ariyadi, MPH







**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI**

SUBAG. PERENCANAAN DAN PROGRAM

Nomor SOP	33/SOP/XI-2021/III/RenProg
Tanggal Pembuatan	1 November 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Januari 2022
Disahkan Oleh	DIREKTUR RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN  NIP. 10740307 200604 1 013
Nama SOP	MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis daerah resmi menjadi Rumah sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

KETERKAITAN

- RPJMD Kabupaten Kuningan
- Rencana Strategis RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan
- Dokumen Perjanjian Kerja
- Rencana Kerja Tahunan RSUD Linggajati

PERINGATAN

pabila SOP ini tidak diikuti maka :

- Pelaksanaan Rencana Kerja berdasar Rencana Strategis tidak terealisasi dengan baik;
- Diperlukan koordinasi dengan Unit ;
- Agar hal tersebut di atas tidak terjadi maka SOP ini harus dilaksanakan secara konsisten

PERALATAN/PERLENGKAPAN

ATK, Laptop, Printer, Flashdisk, Buku Kerja Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Renstra RSUD Linggajati



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD' 45;
 4. RSUD Linggajati;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 7. Dinas Sosial;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - c. urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 2. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
 - d. unsur Pemerintahan Umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - e. unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah; dan
 2. Sekretariat DPRD.
 - f. unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
 - g. unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat.
 - h. unsur Kewilayahan, meliputi 32 (tiga puluh dua) kecamatan.
 - i. pusat kesehatan masyarakat yang memiliki status Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus berpedoman pada:
 - a. RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
 - b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan; dan
 - d. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi PD yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi.

Pasal 5

- (1) Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
 - b. penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi PD.
- (2) Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD Tahun 2024 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan sasaran, tujuan strategi, arah kebijakan, dan program RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026; dan
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi untuk diajukan kepada Bupati.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renstra PD diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya:
 - a. perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan; dan
 - b. adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu

dilakukan perubahan.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala PD wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sistematika Dokumen Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- h. BAB VIII : PENUTUP.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Renstra PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan PD penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 - 5 - 2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 - 5 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR ~~23~~ TAHUN ~~2023~~
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN
2024-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rumah Sakit Umum Daerah '45
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Dinas Perhubungan;
23. Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
28. Dinas Perikanan dan Peternakan
29. Satuan Polisi Pamong Praja
30. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
31. Kecamatan Darma
32. Kecamatan Kadugede
33. Kecamatan Nusaherang
34. Kecamatan Ciniru
35. Kecamatan Hantara
36. Kecamatan Selajambe
37. Kecamatan Subang
38. Kecamatan Cilebak
39. Kecamatan Ciwaru

40. Kecamatan Karangkencana
41. Kecamatan Cibingbin
42. Kecamatan Cibeureum
43. Kecamatan Luragung
44. Kecamatan Cimahi
45. Kecamatan Cidahu
46. Kecamatan Kalimanggis
47. Kecamatan Ciawigebang
48. Kecamatan Cipicung
49. Kecamatan Lebakwangi
50. Kecamatan Maleber
51. Kecamatan Garawangi
52. Kecamatan Sindangagung
53. Kecamatan Kuningan
54. Kecamatan Cigugur
55. Kecamatan Kramatmulya
56. Kecamatan Jalaksana
57. Kecamatan Japara
58. Kecamatan Cilimus
59. Kecamatan Cigandamekar
60. Kecamatan Mandirancan
61. Kecamatan Pancalang
62. Kecamatan Pasawahan
63. Puskesmas dengan status BLUD





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI

Jl. Raya Bandorasa Wetan No.36 – Cilimus, Telp. (0232) 614884, Fax.(0232) 614885
KUNINGAN

Kode Pos 45556

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 445/003.4/RSUD-LGJT/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE 2024-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2019-2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan telah berakhir, sehingga perlu menyusun kembali Rencana Strategis untuk periode tahun 2024-2026 yang selaras dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
2. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana Diktum KESATU, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksnakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab

DITETAPKAN DI : K U N I N G A N
PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN



dr. H. EDI MARTONO, MARS
Pembina TK.I

NIP. 197403072006041013

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan
Nomor : 445/003.4/RSUD-LGJT/2024
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Periode 2024-2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE 2024-2026

Ketua : Direktur RSUD Linggajati

Wakil Ketua : 1. Kabag Umum dan Keuangan
2. Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Pelayanan Keperawatan

Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Program

Aanggota : 1. Kasubag Tata Usaha
2. Kasubag Keuangan
3. Kasi. Pelayanan Medis
4. Kasi Penunjang Medis
5. Kasi Etika dan Mutu Keperawatan
6. Kasi Penunjang Pelayanan Keperawatan
7. Satuan Pengawas Intern (SPI)
8. Staf Perencanaan dan Program

DITETAPKAN DI : K U N I N G A N
PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN



dr. H. EDI MARTONO, MARS
Pembina TK.I
NIP. 197403072006041013



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 000.8.6.3/KPTS.302 -ORG./2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024 - 2026

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pengisian Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : IKU dimaksud Diktum KESATU merupakan Dokumen yang berisi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan untuk kurun waktu 2024-2026.
- KETIGA : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 27 - 2 - 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 000.8.6.3/KPTS. 302-ORG./2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	Target			Kondisi akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah	S1. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Poin	0,7640	0,783	0,7930	0,7930
		S2. Terlaksananya pembangunan secara berkeadilan dan memberikan kesempatan berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	2. Indeks Gini	Poin	0,336	0,332	0,328	0,328
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif	S3. Membangun SDM Unggul dan Kompetitif S4. Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga S5. Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) S6. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,28	71,79	72,31	72,31
T3	Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	S7. Meningkatnya investasi daerah	4. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	1,30-1,44	1,45-1,60	1,61 - 1,95	1,61 - 1,95
		S8. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja S9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	5. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	130	129	128	128

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	Target			Kondisi akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	S10. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	0,19 - 7,20	-0,03 - 7,03	-0,25 - 6,87	-0,25- 6,87
T5	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	S11. Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik S12. Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	CC	B	B
			8. Opini Laporan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
			9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,70	86,40	87,10	87,10
			10. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	74,75	75	76	76

Pj. BUPATI KUNINGAN,

 RADEN IIP HIDAJAT



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI

Jl. Raya Bandorasa Wetan No.36 Telp. (0232) 614884 Fax. (0232) 614885
KUNINGAN

Kode Pos 45556

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 100.3.3/008/RSUD - LGJT/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024-2026

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Isu Strategis ;
- b. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kuningan Nomor 000.8.6.3/KPTS.302-ORG/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan.
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026;
11. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 445/KPTS.784-RSUD Lgjt/2023 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Linggajati Kuningan;
12. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 000.8.6.3/KPTS.302-ORG/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dimaksud Diktum KESATU merupakan Dokumen yang berisi Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan untuk kurun waktu 2024-2026;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 1 Maret 2024

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

dr. EDDY SYARIEF, MM, MMRS
Pembina TK.I

NIP. 19720301 200604 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 100.3.3/008/RSUD - LGJT/2024


Tanggal : 1 Maret 2024

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGANTAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGANTAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				Kondisi Akhir Renstras
				Capaian Kinerja 2021/2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	1 Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	67,67	68,77	69,37	70,00	70,00
			2 Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	3,67	4,00	5,00	6,00	6,00
			3 Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	2,29	2,59	2,89	3,00	3,00
			4 Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	32,53	32,00	31,50	30,00	30,00
			5 Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	18,05	17,50	17,00	16,50	16,50
			6 Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	51,45	51,30	51,00	50,00	50,00
			7 Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	paripurna	-	-	paripurna	paripurna
			8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	73,3	75	78	80	80

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN



dr. EDDY SYARIEF, MM, MMRS
Pembina TK.I

NIP. 19720301 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI

Jl. Raya Bandorasa Wetan No.36 Telp. (0232) 614884 Fax. (0232) 614885
KUNINGAN

Kode Pos 45556

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 100.3.3/008/RSUD - LGJT/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024-2026

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Isu Strategis ;
- b. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kuningan Nomor 000.8.6.3/KPTS.302-ORG/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan.
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026;
11. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 445/KPTS.784-RSUD Lgit/2023 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Linggajati Kuningan;
12. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 000.8.6.3/KPTS.302-ORG/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dimaksud Diktum KESATU merupakan Dokumen yang berisi Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan untuk kurun waktu 2024-2026;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 1 Maret 2024

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

dr. EDDY SYARIEF, MM, MMRS
Pembina TK.I

NIP. 19720301 200604 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 100.3.3/008/RSUD - LGJT/2024

Tanggal : 1 Maret 2024

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGANTAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGANTAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				Capaian Kinerja 2021/2022	2024	2025	2026	Kor
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	(4) 1. Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR) 2. Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS) 3. Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI) 4. Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45 5. Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25 6. Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO) 7. Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	67,67	68,77	69,37	70,00	
				3,67	4,00	5,00	6,00	
				2,29	2,59	2,89	3,00	
				32,53	32,00	31,50	30,00	
				18,05	17,50	17,00	16,50	
				51,45	51,30	51,00	50,00	
				partipurna	-	-	partipurna	
				73,3	75	78	80	

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

dr. EDDY SYARIEF, MM, MMRS
Pembina TK.1

NIP. 19720301 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI

Jl. Raya Bandorasa Wetan No.36 – Cilimus, Telp. (0232) 614884, Fax.(0232) 614885
KUNINGAN

Kode Pos 45556

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 000.7/693.1/RSUD Linggajati

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2025 yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan;
 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 44);
 5. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 445/KPTS.784-RSUD Lgjt/2023 Tentang Penetapan Penerepan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggaiati Kuningan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan;
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Diktum KESATU, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksnakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab

DITETAPKAN DI : K U N I N G A N
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2024

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN



dr. EDDY SYARIEF, MM, MMRS
Pembina TK.I
NIP. 19720301 200604 1 011

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan
Nomor : 000.7/693.1/RSUD Linggajati
Tanggal : 31 Agustus 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025

Ketua : Direktur RSUD Linggajati

Wakil Ketua : 1. Kabag Umum dan Keuangan
2. Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Pelayanan Keperawatan

Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Program

Aanggota : 1. Kasubag Tata Usaha
2. Kasubag Keuangan
3. Kasi. Pelayanan Medis
4. Kasi Penunjang Medis
5. Kasi Etika dan Mutu Keperawatan
6. Kasi Penunjang Pelayanan Keperawatan
7. Satuan Pengawas Intern (SPI)
8. Staf Perencanaan dan Program

DITETAPKAN DI : K U N I N G A N
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2024

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN


dr. EDDY SYARIEF, MM, MMRS
Pembina TK.I

NIP. 19720301 200604 1 01

**KERTAS KERJA REVIU (KKR)
RENCANA STRATEGIS**

Inspektorat Kabupaten Kuningan Kertas kerja Reviu Nama OPD : RSUD Linggajati	No. KKR	
	Disusun oleh/Tanggal/ Paraf	Cep Odong, S.IP/ 26 April 2024/ <i>ly</i>
	Diteliti oleh/Tanggal/ Paraf	H. Nunu Sentanu, SE
	Direviu oleh/Tanggal/ Paraf	Nana Rohana, S.Sos
	Disetujui oleh/Tanggal/ Paraf	1. Drs. Rakhmat Ibrahim, M.Si 2. Baskari, S.AP., MM

Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Renstra

Tujuan : untuk menguji bahwa Rancangan Akhir Renstra-PD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai

No.	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan/ Analisis
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	PerBup tentang RPD	√		PerBup Kabupaten Kuningan No.20 Tahun 2023 ttg Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026
2.	Dokumen RPD	√		Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026
3.	Dokumen Rancangan Akhir Renstra	√		Bagian landasan hukum peraturannya agar diperbarui dengan yang terbaru
4.	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra Tahun sebelumnya		√	-
5.	Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renstra		√	-

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidu, Renstra RSUD Linggajati Tahun 2024-2026, belum sepenuhnya didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai yaitu belum didukung dengan Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan Renstra Tahun sebelumnya, Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renstra RSUD Linggajati yang disampaikan (Sesuai Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E.68 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah belum ditandatangani oleh Kepala PD, tidak ada Formulir E.69 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala PD).

Kuningan, 26 April 2024
Pereviu



Cep Odong, S.IP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19870103 202203 1 006

Inspektorat Kabupaten Kuningan Kertas kerja Reviu Nama OPD : RSUD Linggajati	No. KKR	
	Disusun oleh/Tanggal/ Paraf	Cep Odong, S.IP 26 April 2024/ <i>ly</i>
	Diteliti oleh/Tanggal/ Paraf	H. Nunu Sentanu, SE
	Direviu oleh/Tanggal/ Paraf	Nana Rohana, S.Sos
	Disetujui oleh/Tanggal/ Paraf	1.Drs. Rakhmat Ibrahim, M.Si 2.Baskari, S.AP., MM

Konsistensi dan Keterhubungan Antara Dokumen Renstra dengan Dokumen RPD

Tujuan : untuk menguji rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra telah konsisten dan relevan dengan RPD

Hasil kertas kerja reviu atas konsistensi nama program, kegiatan, target kinerja, dan pagu program, penanggung jawab program pada Renstra RSUD Linggajati :

- a. Konsistensi nama program, indikator program, kegiatan, target kinerja, pagu program Perangkat Daerah dan penanggung jawab program pada Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 ada ketidak sesuaian antara nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 di RPD Rp181.000.000.000 sementara di Renstra Rp181.810.000.000 pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- b. Penilaian keterhubungan kegiatan Renstra terhadap pencapaian program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD dengan hasil belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bab VI RPD karena masih ada ketidak sesuaian antara nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 di RPD Rp181.000.000.000 sementara di Renstra Rp181.810.000.000 pada pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kesimpulan :

Pengujian atas konsistensi keterhubungan antara Dokumen Renstra RSUD Linggajati dengan Dokumen RPD nama program, Kegiatan, target kinerja, dan pagu program Perangkat Daerah, penanggung jawab program belum sesuai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dan Penilaian keterhubungan kegiatan Renstra terhadap pencapaian program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD hal ini terjadi karena belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bab VI RPD karena masih ada ketidaksesuaian antara nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 di RPD Rp181.000.000.000 sementara di Renstra Rp181.810.000.000 pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kuningan, 26 April 2024
Pereviu



Cep Odong, S.IP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19870103 202203 1 006

Konsistensi Nama Program, Kegiatan, Target Kinerja, Target Kinerja dan Pendanaan

No	Program	Indikator Kinerja Program	RPD						Keterangan				
			Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2024			Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025				Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2026			
			Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp		Tgt	Rp		
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	142.550.000.000	100	181.000.000.000	100	142.550.000.000	100	181.810.000.000	100	209.700.000.000	Ada ketidaksesuaian antara nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 di RPD Rp181.000.000.000 dan Renstra Rp181.810.000.000
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	300.000.000	100	350.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	

Inspektorat Kabupaten Kuningan Kertas kerja Reviu Nama OPD : RSUD Linggajati	No. KKR	
	Disusun oleh/Tanggal/ Paraf	Cep Odong, S.IP 26 April 2024/ 
	Diteliti oleh/Tanggal/ Paraf	H. Nunu Sentanu, SE
	Direviu oleh/Tanggal/ Paraf	Nana Rohana, S.Sos
	Disetujui oleh/Tanggal/ Paraf	1.Drs. Rakhmat Ibrahim, M.Si 2.Baskari, S.AP., MM

Konsistensi dan Keterhubungan Antara Dokumen Renstra dengan Dokumen RPD

Tujuan : untuk menguji rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra telah konsisten dan relevan dengan RPD

Hasil kertas kerja reviu penilaian keterhubungan kegiatan Renstra terhadap pencapaian program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD atas konsistensi nama program, kegiatan, target kinerja, dan pagu program, penanggung jawab program pada Renstra RSUD Linggajati :

- a. Konsistensi nama program, indikator program, kegiatan, target kinerja, pagu program Perangkat Daerah dan penanggung jawab program pada Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 belum sesuai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program pada RPD Tahun 2024-2026 hal tersebut terjadi karena belum sesuainya antara nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 di RPD Rp181.000.000.000 sementara di Renstra Rp181.810.000.000 pada pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- b. Penilaian keterhubungan kegiatan Renstra terhadap pencapaian program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bab VI RPD hal ini terjadi karena belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bab VII RPD karena masih ada ketidak sesuaian antara nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 di RPD Rp181.000.000.000 sementara di Renstra Rp181.810.000.000 pada pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kesimpulan :

Pengujian atas konsistensi keterhubungan antara Dokumen Renstra RSUD Linggajati dengan Dokumen RPD nama program, Kegiatan, target kinerja, dan pagu program Perangkat Daerah, penanggung jawab program belum sesuai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dan Penilaian keterhubungan kegiatan Renstra terhadap pencapaian program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD hal ini terjadi karena belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bab VII RPD karena masih ada ketidaksesuaian antara nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 di RPD Rp181.000.000.000 sementara di Renstra Rp181.810.000.000 pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kuningan, 26 April 2024
Pereviu



Cep Odong, S.IP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19870103 202203 1 006

Tabel KKR

Keterhubungan Kegiatan Renstra SKPD Terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah dalam RPD

Bab VII RPD		Bab VI Renstra SKPD							Hal	Interpretasi Keterhubungan	Rekomendasi		
Program	Indikator Kinerja Program	Hal	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja								
					2024		2025					2026	
					Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp			
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi	VII-9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia	100	101.600.000.000	100	135.750.000.000	100	158.400.000.000	49	Terdapat hubungan antara program dan kegiatan	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terpenuhi	VII-10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Tersedia	100	40.950.000.000	100	46.060.000.000	100	51.300.000.000	50	Terdapat hubungan antara program dan kegiatan	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terpenuhi	VII-10	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi; Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Yang Terlaksana	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	50	Terdapat hubungan antara program dan kegiatan	-

Inspektorat Kabupaten Kuningan Kertas kerja Reviu Nama OPD : RSUD Linggajati	No. KKR		
	Disusun oleh/Tanggal/ Paraf		Cep Odong, S.IP 26 April 2024/ <i>ly</i>
	Diteliti oleh/Tanggal/ Paraf		H. Nunu Sentanu, SE
	Direviu oleh/Tanggal/ Paraf		Nana Rohana, S.Sos
	Disetujui oleh/Tanggal/ Paraf		1.Drs. Rakhmat Ibrahim, M.Si 2.Baskari, S.AP., MM
Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra			
Tujuan : Menguji rumusan program dalam rancangan akhir Renstra mendukung pencapaian Renstra			
Kualitas Renstra			
No	Komponen	Hasil Reviu	
		Ya/Tidak	Keterangan
1.	Nama program dan kegiatan tertulis dengan benar	Ya	Nama Program, Kegiatan dan indikator kinerja setiap program dan kegiatan pada Bab VI Rencana Program dan Kegiatan telah tercatat dengan benar
2.	Indikator kinerja setiap program telah tertulis	Ya	Indikator kinerja setiap program telah pada Bab VI Rencana Program dan Kegiatan telah tercatat dengan benar
3.	Indikator kinerja program/kegiatan telah memenuhi kriteria SMART	Tidak	Indikator Kinerja Program belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound- Continuously Improve</i>), berorientasi output dan outcome, indikator program untuk kriteria <i>specific, measurable, Achievable, Relevant</i> dan berorientasi output telah dipenuhi namun belum memiliki kriteria <i>time bound, Continuously Improve</i> , dan belum berorientasi outcome hal ini terlihat dari belum diisinya target capaian kinerja kegiatan di Tahun 2025 dan Tahun 2026 pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.	Apakah seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan target capaian kinerja	Tidak	Belum sepenuhnya kegiatan telah dilengkapi dengan target capaian kinerja 2024-2025 hal ini terlihat dari belum di isinya target capaian kinerja kegiatan di Tahun 2025 dan Tahun 2026 pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
----	------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesimpulan :
Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra belum sepenuhnya memiliki keterhubungan karena capaian target kinerja Tahun 2024-2026 belum di isi di Tahun 2025 dan Tahun 2026 pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kuningan, 26 April 2024
Pereviu



Cep Odong, S.IP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19870103 202203 1 006

Inspektorat Kabupaten Kuningan Kertas kerja Reviu Nama OPD : RSUD Linggajati	No. KKR	
	Disusun oleh/Tanggal/ Paraf	Cep Odong, S.IP/ 26 April 2024/ <i>CO</i>
	Diteliti oleh/Tanggal/ Paraf	H. Nunu Sentanu, SE
	Direviu oleh/Tanggal/ Paraf	Nana Rohana, S.Sos
	Disetujui oleh/Tanggal/ Paraf	1.Drs. Rakhmat Ibrahim, M.Si 2.Baskari, S.AP., MM

Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra

Tujuan : Menguji rumusan program dalam rancangan akhir Renstra mendukung pencapaian Renstra

Hasil Kertas Kerja Penilaian Kelengkapan indikator dan capaian kinerja pada Bab IV dan Bab VI Renstra RSUD Linggajati belum sepenuhnya memiliki keterhubungan karena capaian target kinerja 2024-2026 belum di isi di Tahun 2025 dan Tahun 2026 pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kesimpulan :
Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra belum sepenuhnya memiliki keterhubungan karena capaian target kinerja Tahun 2024-2026 belum di isi di Tahun 2025 dan Tahun 2026 pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kuningan, 26 April 2024
Pereviu



Cep Odong, S.IP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19870103 202203 1 006

**Penilaian Kelengkapan Indikator dan Capaian Kinerja
Pada Bab VI serta Konsistensinya dengan Bab II**

BAB VI RENSTRA										BAB II RENSTRA	
Program SKPD	Indikator Kinerja Program SKPD	Kegiatan SKPD	Indikator Kegiatan	Tahun Penyelenggaraan	Target Capaian Kinerja Kegiatan			Rekomendasi		No halaman data pendukung Indikator kinerja program SKPD	
					2024	2025	2026	Indikator Kinerja Program SKPD	Target Capaian Kinerja Kegiatan		
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kevenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia (Dengan Satuan:%)	2024 s.d 2026	9 Unit 2 Paket	9 Unit 2 Paket	9 Unit 2 Paket	Berorientasi outcome	-	28	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Tersedia (Dengan Satuan : %)	2024 s.d 2026	1 Unit 12 Dok	1 Unit 12 Dok	1 Unit 12 Dok	Berorientasi outcome	-	28	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terpenuhi (Dengan Satuan:%)	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Yang Terlaksana (Dengan satuan: %)	2024 s.d 2026	150 Orang	-	-	Berorientasi outcome	Diisi target capaian kinerja kegiatan Tahun 2025 dan Tahun 2026	28	

**CATATAN HASIL REVIU
 ATAS
 RENSTRA RSUD LINGGAJATI
 TAHUN 2024-2026**

Inspektorat Kabupaten Kuningan	Disusun oleh/Tanggal	Cep Odong, S.IP/26 April 2024
	Diteliti oleh/Tanggal	H. Nunu Sentanu, SE
	Direviu oleh/Tanggal	Nana Rohana, S.Sos
	Disetujui oleh/Tanggal	1. Drs. Rakhmat Ibrahim, M.Si 2. Baskari, S.AP., MM

Uraian Catatan Hasil Reviu Renstra RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kuningan Nomor : 700/19/Sekretariat tentang Reviu atas Rencana Strategis OPD Tahun 2024-2026 pada seluruh SKPD yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja mulai dari tanggal 23 s.d 26 April 2024 pada RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan bersama ini disampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

Berdasarkan reviu atas Dokumen Renstra RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu, Renstra RSUD Linggajati Tahun 2024-2026, belum sepenuhnya didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai yaitu belum didukung dengan Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan Renstra Tahun sebelumnya, Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renstra RSUD Linggajati yang disampaikan (Sesuai Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E.68 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah belum ditandatangani oleh Kepala PD, tidak ada Formulir E.69 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala PD).

2. Pengujian atas Konsistensi Keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPD

Pengujian atas konsistensi keterhubungan antara Dokumen Renstra RSUD Linggajati dengan Dokumen RPD nama program, Kegiatan, target kinerja, dan pagu program Perangkat Daerah, penanggung jawab program belum sesuai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dan Penilaian keterhubungan kegiatan Renstra terhadap pencapaian program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD hal ini terjadi karena belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bab VII RPD karena masih ada ketidaksesuaian antara nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 di RPD Rp181.000.000.000 sementara di Renstra Rp181.810.000.000 pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

3. Pengujian atas Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan sasaran dalam Renstra

a. Kualitas RENSTRA

- 1) Nama Program, Kegiatan dan indikator kinerja setiap program dan kegiatan pada Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan belum tercatat dengan benar pada penulisan nilai Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2025 yang harusnya Rp181.000.000.000 ditulis di Renstra Rp181.810.000.000. pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
 - 2) Indikator Kinerja Program belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound- Continuously Improve*), berorientasi output dan outcome, indikator program untuk kriteria *specific, measurable, Achievable, Relevant* dan berorientasi output telah dipenuhi namun belum memiliki kriteria *time bound, Continuously Improve*, dan belum berorientasi outcome belum diisinya target capaian kinerja kegiatan di Tahun 2025 dan Tahun 2026 pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- b. Pada BAB II Renstra (Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah) belum ada pembahasan terkait data pendukung setiap indikator kinerja program/kegiatan yang ditetapkan.


4. Rekomendasi

Berdasarkan Reviu RENSTRA pada RSUD Linggajati Tahun 2024-2026 tersebut di atas, Direktur RSUD Linggajati melalui tim penyusun yang ditunjuk agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelemahan atas kelengkapan dokumen pendukung Renstra RSUD Linggajati
Agar melengkapi dokumen Pendukung Renstra Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan yang memadai yaitu Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan Renstra Tahun sebelumnya, Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renstra RSUD Linggajati (Sesuai Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E.68 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah agar ditandatangani oleh Kepala OPD, agar melampirkan Formulir E.69 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD).
2. Pengujian atas Konsistensi Keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPD
 - a. Nama indikator program/kegiatan, target kinerja, pagu program Perangkat Daerah dan penanggung jawab program pada Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 agar disesuaikan dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program pada RPD Tahun 2024-2026 pada nilai capaian kinerja program dan pendanaan Tahun 2025 di rencana strategis menjadi Rp181.000.000.000 pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
 - b. Rencana Program, Indikator Program, dan Kegiatan serta pendanaan pada Bab VI Rencana Strategis supaya mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bab VII RPD dengan cara merubah nilai capaian kinerja program dan pendanaan Tahun 2025 di rencana strategis menjadi Rp181.000.000.000 pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
3. Kelemahan dalam hal Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra
 - a. Kualitas Renstra
 - 1) Kelengkapan indikator dan capaian kinerja pada VI dan Bab IV RENSTRA RSUD Linggajati agar memperbaiki nilai capaian kinerja program dan pendanaan Tahun 2025 di rencana strategis menjadi Rp181.000.000.000 pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

- 2) Mengevaluasi kembali Indikator Kinerja Program/Kegiatan pada Dokumen Renstra RSUD Linggajati Tahun 2024-2026 yang belum memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound-Continuously Improve*), berorientasi outcome, sehingga dapat memenuhi indikator kinerja yang baik, yaitu memiliki kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound- Continuously Improve*) dan agar berorientasi outcome (menghasilkan manfaat dari keluaran/output kegiatan/program).
- b. Agar pada BAB II RENSTRA Tahun 2024-2026 (Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah) agar menyajikan pembahasan terkait data pendukung setiap indikator kinerja program/kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program pada RPD Tahun 2024-2026.

5. Tanggapan

<p>Direktur RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan</p>  <p><u>dr. Eddy Syarief, MM., MM.RS</u> Pembina/IVa NIP. 19720301 200604 1 011</p>	<p>Ketua Tim</p>  <p><u>H. Nunu Sentanu, SE</u> Pembina/IVa NIP. 19750505 200604 1 018</p>	<p>Kuningan, 26 April 2024</p> <p>Pereviu</p>  <p><u>Cep Odong, S.IP</u> Penata Muda/IIIa NIP. 19870103 202203 1 006</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanggapan

Berdasarkan catatan hasil rewi Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Kuningan maka kami akan segera melengkapi dan memperbaikinya sesuai rekomendasi yang sudah diberikan.

Terkait dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E.68 dan Formulir E.69) ini dilaksanakan oleh Bappeda dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Demikian tanggapan terhadap catatan hasil Reviu ini, atas rekomendasi yang telah diberikan akan segera kami penuhi.



Direktur RSUD Linggajati
Kabupaten Kuningan

dr. Eddy Syarif, MM., MM.RS
Pembina/IVa

NIP. 19720301 200604 1 011

Tanggapan

Berdasarkan catatan hasil reviu Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Kuningan maka kami akan segera melengkapi dan memperbaikinya sesuai rekomendasi yang sudah diberikan.

Terkait dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E.68 dan Formulir E.69) ini dilaksanakan oleh Bappeda dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Demikian tanggapan terhadap catatan hasil Reviu ini, atas rekomendasi yang telah diberikan akan segera kami penuhi.

Direktur RSUD Linggajati
Kabupaten Kuningan



dr. Eddy Syarif, MM., MM.RS
Pembina/IVa
NIP. 19720301 200604 1 011

PARAF KOORDINASI RSUD LINGGAJATI			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASIE			
KABAG / KABID			